

2025



**PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA**

**INSPEKTORAT
KABUPATEN
BANGKA**



BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR: 100.3.3.2/541/BAPPEDA/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) Bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, yang selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 20 Juni 2025

Pj BUNDA BANGKA,



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebagai salah satu instrumen untuk membantu memahami keseluruhan gambaran tugas organisasi secara lebih jelas, lebih rinci dan meminimalkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan serta memudahkan koordinasi diantara berbagai bagian unit kerja. Pada perjalanannya dapat saja terjadi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan atas Rencana Kerja. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka disusun untuk menyempurnakan perubahan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran dan tolok ukur pencapaian kinerja di Inspektorat Kabupaten Bangka serta mensinergikan kegiatan di setiap bidang untuk mengawal konsistensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPD dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kabupaten Bangka.

Sungailiat, 20 Juni 2025



DARIUS, S.Sos., CGCAE
NIP. 19700617 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Landasan Hukum.....	1
	C. Maksud dan Tujuan.....	3
	D. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN.....	5
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	16
	A. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.....	16
	B. Program dan Kegiatan.....	25
BAB IV	PENUTUP.....	28
Lampiran	SK Kepala Perangkat Daerah Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Jadwal Tentatif Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Tabel Verifikasi Target Indikator Sasaran Strategis, Program Dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Perubahan RKPD. Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Dalam proses penyusunan perubahan Renja Inspektorat Tahun 2025, selain berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, perubahan Renja Inspektorat Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I. Kebijakan percepatan perubahan Renja Inspektorat Tahun 2025 ditujukan untuk menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Renja Tahun 2025

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
 17. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
 18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
 19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);
 20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 20);
 21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 12);

1.3. Maksud Dan Tujuan

MAKSUD

- a. Memberikan informasi hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025;
- b. Menjabarkan perubahan indikator kinerja kegiatan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025;

- c. Memberikan pedoman perubahan indikator kinerja kegiatan yang meliputi perubahan keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan, dan pagu indikatif kegiatan.

TUJUAN

- a. Sebagai dasar penyusunan perubahan KUA-PPAS Tahun 2025;
- b. Sebagai dasar penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan DPA Tahun 2025;
- c. Sebagai pedoman pelaksanaan perubahan kegiatan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematika penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN**, berisi tentang : pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Inspektorat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang : penjelasan perubahan program, kegiatan, sub kegiatan dan out put sub kegiatan dalam perubahan renja, table rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pemerintah daerah
- BAB IV PENUTUP**, memuat kesimpulan dan catatan penting yang perlu mendapat perhatian serta rencana tindak lanjut
- Lampiran SK Kepala Perangkat Daerah Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025**
Jadwal Tentatif Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
Tabel Verifikasi Target Indikator Sasaran Strategis, Program Dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Bangka diatur dalam pasal 292 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Realisasi kinerja dan keuangan per Program di Inspektorat Kabupaten Bangka sampai dengan bulan Maret Tahun 2025 (Triwulan I) sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Realisasi Kinerja dan Keuangan Per Program Inspektorat Kabupaten Bangka
sampai dengan Bulan Maret Tahun 2025

No	Program dan Kegiatan	Realisasi			
		KINERJA (%)	KATEGORI	KEU (%)	KATEGORI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	17,01	SR	16,08	SR
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	15,19	SR	7,33	SR
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	00,00	SR	00,00	SR

Adapun skala nilai predikat kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel Skala Nilai Predikat Kinerja berikut ini :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Singkatan
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
2 .	76% ≤ 90%	Tinggi	T
3.	66% ≤ 75%	Sedang	S
4.	51% ≤ 65%	Rendah	R
5.	≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota termasuk Kategori SR (Sangat Rendah), sampai dengan triwulan I sudah dilaksanakan tapi belum dilakukan sepenuhnya. Sehingga indikator dan target tidak dapat tercapai.

Pada Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi termasuk Kategori SR (Sangat Rendah), sampai dengan triwulan I sudah dilaksanakan tapi belum dilakukan sepenuhnya, sehingga indikator dan target tidak dapat tercapai hal ini terjadi karena banyak kegiatan yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Triwulan II, III dan IV.

Faktor-faktor penyebab kurangnya capaian target sampai dengan bulan Maret (Triwulan I) adalah :

- a. Beberapa kegiatan/sub. kegiatan masih dalam proses ataupun dilaksanakan pada triwulan II, III dan IV
- b. Penggunaan Aplikasi SIPD dalam penatausahaan keuangan belum berjalan dengan optimal sehingga terjadi keterlambatan dalam memulai penatausahaan pelaksanaan kegiatan.
- c. Kekurangan kuantitas SDM yang berkompeten dalam bidang tugasnya.
- d. Adanya keterlambatan dalam proses pergeseran anggaran.
- e. Adanya perubahan Alokasi Dana untuk setiap kegiatan yang terbagi pada triwulan yang berbeda sehingga tidak seperti yang telah direncanakan.
- f. Kekurangan Sarana dan Prasarana yang cukup berpengaruh pada ketepatan waktu penyelesaian kegiatan.
- g. Kurangnya koordinasi dengan stakeholder yang menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan.

Kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Melakukan percepatan proses pelaksanaan kegiatan.
- b. Perlu mengadakan koordinasi internal untuk mempercepat proses pendukung kegiatan teknis yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
- c. Mengadakan koordinasi dengan stakeholder untuk mempercepat proses pendukung kegiatan.

- d. Capaian target kinerja belum mencapai 25% karena beberapa kegiatan direncanakan pada triwulan berikutnya dan realokasi anggaran.
- e. Melakukan penyelarasan program, kegiatan, serta satuan target antar dokumen perencanaan mulai dari rencana strategis sampai dengan laporan evaluasi hasil rencana kerja.
- f. Melakukan pengendalian dan evaluasi sampai dengan capaian kinerja program, sehingga pengendalian dan evaluasi yang dilakukan dapat lebih optimal.
- g. Melakukan analisa terhadap hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan/program baik terkait capaian kinerja maupun serapan anggaran dari tahun sebelumnya sehingga dapat melakukan perbaikan pada saat pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.
- h. Melakukan koordinasi apabila terjadi permasalahan dan kendala terhadap pelaksanaan kegiatan.
- i. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 baik perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan.

Tahun 2025 anggaran kegiatan yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Bangka adalah sebesar Rp. 13.824.851.739,00 untuk mendanai pelaksanaan 3 Program yang direncanakan dalam rencana kerja tahun 2025. Dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan I adalah sebesar Rp. 2.109.936.218,00 atau sebesar 15,26% dari target selama satu tahun anggaran, hal ini terjadi karena banyak kegiatan yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan II, III dan IV. Pelaksanaan Renja sampai triwulan I ini sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD sebagai berikut :

**Evaluasi Hasil Renja SKPD Terhadap RKPD
Inspektorat Kabupaten Bangka
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2025**

No	Sasaran	Kode				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		6	01	01				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
		6	01			INSPEKTORAT DAERAH		34.351.070.200			13.824.851.739			2.109.936.218		2.109.936.218		2.109.936.218		6,14		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	6	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	30,00	32.412.049.501			29,00	12.913.941.739	0,00	2.076.816.218	0,00	2.076.816.218	0,00	2.076.816.218	0,00	6,41	INSPEKTORAT
							Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13,50				12,75	0,00		0,00		0,00		0,00			
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		100		
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah						Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	67,00				63,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah						Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4,00				3,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana						Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	1,00				1,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026	Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
																					6
1	Perangkat Daerah					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
		6 01 01 2 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	216.046.874			100,00	34.400.000	25,00		13.450.000	25,00		13.450.000	0	13.450.000	0	6,23	
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100				100,00		25,00			25,00		0		0			
		6 01 01 2 01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	24	108.023.437			8	17.200.000	25,00	2	5.850.000	25,00	2	5.850.000	2	5.850.000	8,33	5,42	
		6 01 01 2 01 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	108.023.437			4	17.200.000	25,00	1	7.600.000	25,00	1	7.600.000	1	7.600.000	8,33	7,04	
		6 01 01 2 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar (%)	100	23.057.417.494			100,00	10.177.061.804	25,60		1.966.061.799	25,60		1.966.061.799	0	1.966.061.799	0	8,53	
		6 01 01 2 02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129	22.833.654.660			42	10.154.211.804	25,60	11	1.962.061.799	25,60	11	1.962.061.799	11	1.962.061.799	8,33	8,59	
		6 01 01 2 02 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	36	108.023.437			12	-	0,00		-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		6 01 01 2 02 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	126	115.739.397			42	22.850.000	0,00		4.000.000	0,00	0	4.000.000	0	4.000.000	0,00	3,46	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
																							9
1	2	3	4	5	6		7		8		9			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16		
			Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD																			
		6 01 01 2 05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100,00	1.797.262.628			100,00	713.689.750	25,00		-	25,00		-	0,00		-	0,00	0,00		
				Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100				100,00		25,00			25,00			0				0		
				Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50				50,00		25,00			25,00			0				0		
		6 01 01 2 05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	5	177.345.164			2	109.950.000	0,00	0,00		-	0,00	0		-	0		0,00	0,00	
		6 01 01 2 05 03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33	108.023.437			11	-	0,00			-	0,00	0		-	0		0,00	0,00	
		6 01 01 2 05 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	81	1.511.894.027			27	603.739.750	0,00	0		-	0,00	0		-	0		0,00	0,00	
		6 01 01 2 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	100	3.080.251.915			100,00	289.840.000	25,00		33.390.975	25,00		33.390.975	0		33.390.975	0		1,08	
		6 01 01 2 06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	308.638.391			1,00	-	0,00	0,00		-	0,00	0		-	0,00		0,00	0,00	
		6 01 01 2 06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	36	2.447.543.212			12	289.840.000	25,00	3	33.390.975	25,00	3	33.390.975	3		33.390.975	8,33		1,36	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16	
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	92.591.518			12	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
		6 01 01 2 06 10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36	92.591.518			12	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
		6 01 01 2 06 11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36	231.478.794			12	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
		6 01 01 2 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	11,16	1.404.998.163			3,3	863.887.595	0,00		-	0,00			0,00	-	0,00	0,00		
		6 01 01 2 07 01	Sub. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	324.763.790			1	428.540.000	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
		6 01 01 2 07 02	Sub. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	154.319.197			2	25.980.000	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
		6 01 01 2 07 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	47	462.957.588			15	409.367.595	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
		6 01 01 2 07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3	462.957.588			1	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
		6 01 01 2 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100	1.757.504.934			100,00	440.282.590	25,00		53.751.444	25,00		53.751.444	0	53.751.444	0	3,06		
		6 01 01 2 08 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	1.109.167.680			12	231.789.570	25,00	3	18.360.768	25,00	3	18.360.768	3	18.360.768	8,33	1,66		
		6 01 01 2 08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	36	345.894.131			12	137.284.730	25,00	3	21.320.100	25,00	3	21.320.100	3	21.320.100	8,33	6,16		

No	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
															I															
															K	Rp	Rp													
1	2	3						4	5	6		7		8			9			13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16				
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Daya Air dan Listrik yang Disediakan																						
		6	01	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	302.443.123			12	71.208.290	25,00	3	14.070.576	25,00	3	14.070.576	3	14.070.576	8,33	4,65					
		6	01	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100	1.098.567.493			10,39	394.780.000	25,00		10.162.000	25,00		10.162.000,00	0	10.162.000	0						
		6	01	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	679.004.463			7	167.090.000	28,57	2	10.162.000	28,57	2	10.162.000	2	10.162.000	9,52	1,50					
		6	01	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	110.924.639			40	25.960.000	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00					
		6	01	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	308.638.391			1	201.730.000	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														17,01		16,08	17,01	16,08			5,65	6,41								
Predikat Kinerja														SR		SR	SR	SR			SR	SR								
2	Meningkatnya Peran dan Layanan APIP	6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	Nilai Hasil Kapabilitas APIP	3	977.612.106			3	452.055.000	0,00		33.120.000	0,00		33.120.000	0	33.120.000	0	3,39	INSPEKTORAT				
		6	01	02	2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan internal meliputi Audit, Review, Pemantauan	100	844.434.640			100	332.740.000	20,00		24.800.000	20,00		24.800.000	20,00	24.800.000	20,00	2,94					

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16	
				dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan																		
		6 01 02 2 01 01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	18	176.849.802			6	23.970.000	33,33	2,00	-	33,33	2	-	2	-	11,11	0,00		
		6 01 02 2 01 02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dokumen Keuangan	33	192.281.718			11	92.440.000	0,00	0	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
		6 01 02 2 01 03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	9	159.566.048			3	88.170.000	33,33	1	11.200.000	33,33	1	11.200.000	1	11.200.000	11,11	7,02		
		6 01 02 2 01 04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6	83.178.046			2	66.660.000	50,00	1	13.600.000	50,00	1	13.600.000	1	13.600.000	16,67	16,35		
		6 01 02 2 01 05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30	100.461.796			10	26.050.000	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
		6 01 02 2 01 06	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	6	61.264.720			2	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
		6 01 02 2 01 07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3	70.832.510			1	35.450.000	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
		6 01 02 2 2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu	100,00	133.177.466			100,00	119.315.000	0,00		8.320.000	0,00		8.320.000	0,00	8.320.000	0,00	6,25		
		6 01 02 2 02 01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3	78.548.470			1	19.550.000	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00		
		6 01 02 2 02 02	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30	54.628.996			10	99.765.000	20,00	2	8.320.000	20,00	2	8.320.000	2	8.320.000	6,67	15,23		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										15,19			7,33	15,19		7,33			5,06	3,39		
Predikat Kinerja										SR			SR	SR		SR			SR	SR		

No	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
														Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) Yang Dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi								
														K		Rp		K				Rp		K		Rp		K		Rp
1	2	3						4	5	6		7		9						13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	Meningkatnya Manajemen Resiko OPD	6	01	02				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP	3	961.408.593			3	458.855.000	0,00				-	0,00			0		-	0		0,00	INSPEKTORAT
		6	01	02	2	01		Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Persentase Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100	961.408.593			100	458.855.000	0,00				-	0,00			0		-	0			
									Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penilaian mandiri RB	100				100																
									Persentase Jumlah Wajib LHKPN dan LHKAS yang telah melaporkan harta kekayaan	100				100																
									Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas	100				100																
		6	01	02	2	01	01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	102	180.553.463			34	145.570.000	0,00	0,00			-	0,00	0		-	0		-	0,00	0,00	
		6	01	02	2	01	02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	102	91.819.921			34	22.710.000	0,00	0			-	0,00	0		-	0		-	0,00	0,00	
		6	01	02	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	6	597.215.288			2	268.825.000	0,00	0,00			-	0,00	0		-	0		-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penaanggung Jawab
					6			7		9			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6 01 02 2 01 04	dan Pemberantasan Korupsi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15	91.819.921		5	21.750.000	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	
Predikat Kinerja										SR		SR		SR				SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM INSPEKTORAT									13.824.851.739		2.109.936.218		2.109.936.218		2.109.936.218					
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Inspektorat (%)										10,73		15,26		10,73		15,26		3,57	6,14	
Predikat Kinerja Seluruh Program Inspektorat										SR		SR		SR		SR		SR	SR	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																				
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya* :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya* :																				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja berpedoman pada Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam tabel Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif

No	Uraian	Renja Tahun 2025	APBD Tahun 2025	Perubahan Renja Tahun 2025	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6
1	Program	3	3	3	0
2	Kegiatan	10	10	10	0
3	Sub Kegiatan	35	28	29	6
4	Output Sub Kegiatan	35	28	29	6
Total Pagu Indikatif		11.384.033.000,00	15.254.774.868,00	13.824.851.739,00	

Tabel 3.2.
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		INSPEKTORAT DAERAH				11.384.033.000,00	15.254.774.868,00	13.824.851.739,00	2.440.818.739,00						
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				11.384.033.000,00	15.254.774.868,00	13.824.851.739,00	2.440.818.739,00						
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH				11.384.033.000,00	15.254.774.868,00	13.824.851.739,00	2.440.818.739,00						
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	29,53 4,00 65,00% 100% 0% 13,00	29,53 4,00 65,00% 100% 0% 13,00	10.741.435.344,00	13.852.184.868,00	12.913.941.739,00	2.172.506.395,00						
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar</i>	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	71.598.626,00	121.200.000,00	34.400.000,00	-37.198.626,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Inspektorat Bangka	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	8 Dokumen	8 Dokumen	35.799.313,00	60.600.000,00	17.200.000,00	-18.599.313,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	4 Laporan	35.799.313,00	60.600.000,00	17.200.000,00	-18.599.313,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100% Persen	100% Persen	7.641.301.840,00	10.086.870.598,00	10.177.061.804,00	2.535.759.964,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Inspektorat Bangka	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	72 Orang/bulan	7.567.146.122,00	10.051.520.598,00	10.154.211.804,00	2.587.065.682,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	35.799.312,00	0,00	0,00	-35.799.312,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42 Laporan	42 Laporan	38.356.406,00	35.350.000,00	22.850.000,00	-15.506.406,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 % 100 % 50 %	100 % 100 % 50 %	505.428.603,00	1.367.910.000,00	713.689.750,00	208.261.147,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Inspektorat Bangka	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 (16 OR/ 51 PDH) Paket	1 (16 OR/ 51 PDH) Paket	58.772.754,00	109.950.000,00	109.950.000,00	51.177.246,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	11 Dokumen	35.799.312,00	0,00	0,00	-35.799.312,00	Kab. Bangka, Sungailiat,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		INSPEKTORAT DAERAH

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Inspektorat Kabupaten Bangka mempunyai 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian kegiatan :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan rincian kegiatan :
1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Sub. Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 - Sub. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
 - Sub. Kegiatan Pengawasan Desa
 - Sub. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - Sub. Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - Sub. Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan rincian kegiatan :
1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
 - Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - Sub. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025.

Oleh karena itu diharapkan dari seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan akan bisa mengakomodir seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka yang di sesuaikan juga dengan pagu anggaran yang di terima Inspektorat.

Alokasi Anggaran indikatif pada Tahun 2025 yang di peruntukan untuk membiayai seluruh kegiatan dan program kerja sebesar **Rp. 13.824.851.739,00** (*Tiga belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah*) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Inspektorat.

Sebagai input bagi para pemangku kebijakan dalam hal pengalokasian anggaran pemerintah daerah bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan daerah, masing-masing pemerintah daerah agar mengalokasikan minimal 1 % dari APBD dan meningkat setiap tahunnya secara proporsional untuk anggaran Inspektorat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Disamping itu juga perlu diantisipasi dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Desa yang salah satu implementasinya dengan disalurkannya bantuan keuangan untuk setiap desa yang nilainya cukup besar, dan ini memerlukan kontrol, agar penyimpangan, penyelewengan dapat diminimalisir sehingga tujuan mewujudkan pemerintah yang bersih dapat tercapai untuk berbagai level pemerintahan.

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Kabupaten Bangka mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/audit atas instansi pemerintahan dan aparatur pemerintah, selain itu alokasi anggaran yang di terima akan di prioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan

pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/audit mengalami peningkatan.

Sungailiat, 20 Juni 2025



DARIUS, S.Sos., CGCAE
NIP. 19700617 199803 1 004



KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 700/32/INSPEKTORAT/2025 ✓

TENTANG

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 ✓**

INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu adanya Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka, dengan Keputusan Inspektur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, yaitu :
1. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja.
 2. merumuskan dan menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah;
 3. melakukan revisi/perbaikan rencana kerja sesuai ketentuan;
 4. melaporkan hasilnya kepada kepala perangkat daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada Tanggal : 21 April 2025

INSPEKTUR,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 700/32 /INSPEKTORAT/2025 ✓
TANGGAL : 21 April 2025 ✓

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 ✓**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua Tim	Inspektur
2	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat
3	Anggota	1. Irban Bidang Pemerintahan 2. Irban Bidang Investigasi 3. Irban Bidang Ekonomi dan Keuangan 4. Irban Bidang Pembangunan 5. Irban Bidang Aparatur dan Kesra 6. Perencana Ahli Muda



**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

NO.	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
1	Surat Sekda kepada Kepala PD Permintaan Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2025/input Matriks Rancangan P-Renja ke SIPD	30 April 2025		Bappeda
2	Penyampaian Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2025 kepada Bappeda/ Input Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2025 ke SIPD	2 – 8 Mei 2025		Seluruh PD
3	SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan P-Renja PD	9 Mei 2025		Bappeda
4	Penyusunan Rancangan P-Renja PD oleh Kepala PD	9 – 23 Mei 2025		Seluruh PD
5	Verifikasi Rancangan P-Renja PD (Matriks) oleh Bappeda	9 Mei 2025		Bappeda
6	Penetapan Perkada tentang P-RKPD Tahun 2025	26 Mei 2025	Minggu ke-4 bulan Mei 2025	Bagian Hukum dan HAM Setda
7	Surat Sekda kepada Kepala PD tentang Penyusunan Ranhir P-Renja PD Tahun 2025	26 Mei 2025		Bappeda
8	Penyusunan Ranhir P-Renja PD Tahun 2025	27 Mei – 9 Juni 2025	Diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Seluruh PD
9	Penyampaian Ranhir P-Renja PD Tahun 2025 ke Bappeda	10 Juni 2025		Seluruh PD
10	Verifikasi Ranhir P-Renja PD Tahun 2025 oleh Bappeda	10 – 13 Juni 2025	Paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Bappeda

NO.	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
11	Penyusunan Ranperkada P-Renja PD Tahun 2025	16 Juni 2025		Bappeda
12	Penyampaian seluruh Ranhir P-Renja PD kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan melalui Perkada	18 Juni 2025		Bappeda
13	Penetapan Perkada tentang P-Renja PD Tahun 2025	20 Juni 2025	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Bagian Hukum dan HAM Setda

**TABEL VERIFIKASI TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI/CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET 2025 DI RENSTRA PD 2024-2026	TARGET 2025 DI RENJA PD TAHUN 2025	TARGET 2025 DI P-RENJA PD TAHUN 2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,35	85,50	85,50	85,50
		Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Nilai	29,00	29,53	29,53	29,53
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai	12,75	13,00	13,00	13,00
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI	%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	Nilai	63,00	65,00	65,00	65,00
			Indeks kepuasan pelayanan Jasa internal perangkat daerah	Nilai	3,00	4,00	4,00	4,00
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	%	100	100	100	100
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	%	100	100	100	100
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	%	100	100	100	100
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	%	100	100	100	100
			Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	%	100	100	100	100
			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	50	50	50	50
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	%	100	100	100	100
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	%	3,30	3,93	3,93	5,00
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	%	100	100	100	100
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	10,39	12,47	12,47	12,47
2	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal		Kapabilitas Pengawasan Internal APIP (IACM)	Level	3	3	3	3
			Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI/CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET 2025 DI RENSTRA PD 2024-2026	TARGET 2025 DI RENJA PD TAHUN 2025	TARGET 2025 DI P-RENJA PD TAHUN 2025
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Hasil Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan internal meliputi Audit, Review, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	100
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu	%	100	100	100	100
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3
		Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	%	100	100	100	100
			Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	%	100	100	100	100
			Persentase Jumlah Wajib LHKPN dan LHKAS yang telah melaporkan harta kekayaan	%	100	100	100	100
			Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas	%	100	100	100	100

Sungailiat, 19 Mei 2025

Inspektur Kabupaten Bangka,



DARIUS, S.Sos., CGCAE
NIP. 19700617 199803 1 004